



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara
Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara
permohonan atas nama:

Risma Ismail, S.Pd, Tempat/tanggal lahir : BTN Bajeng, 25 Mei 1995, Jenis

Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat Tinggal
: Bontosunggu, Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Galesong
Utara, Kabupaten Takalar, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru

Honoror, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19
Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar
tanggal 20 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka, pada
pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Pattallassang
pada tanggal 25-05-1995 ;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 4654/IST/VIII/2005 tanggal 30
Agustus 2005 tertulis Risma Ismail dilahirkan di Pattallassang pada tanggal
25 Mei 1995, anak ke- 5 Dari pasangan suami isteri Ismail Dg. Sua dan Hj
Hasiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Takalar dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (Tempat
lahir, anak ke-5 dan nama Orang tua);
- Bahwa perbaikan penulisan (Tempat lahir, anak ke-5 dan nama Orang tua)
terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki
menjadi Tempat lahir di BTN Bajeng , anak ke-4 dan Nama orang tua yaitu
Ismail dan ST. Aisyah yang sesuai dengan Ijazah Pemohon dan Surat
Keterangan Beda nama ;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini
Pengadilan Negeri Takalar dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Takalar yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 4654/IST/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Tempat tanggal lahir, anak ke-5 dan nama orang tua) pada akta kelahiran No. 4654/IST/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 menjadi tempat lahir di BTN Bajeng, anak ke -4 dan nama orang tua yaitu Ismail dan St. Aisyah ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Takalar setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Takalar ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305076505950007 atas nama RISMA ISMAIL, S.Pd., diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.821.0003922, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305070112510001 atas nama ISMAIL KATTI, S.PD., diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305074905580001 atas nama ST. AISYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. KARTU KELUARGA No. 7305072501052532 ats nama Kepala Keluarga ISMAIL KATTI, S.Pd., diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IJAZAH SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2006/2007 Sekolah Dasar Negeri No. 165 Inpres Al-Qamar Takalar atas nama siswa RISMA ISMAIL, diberi tanda P-6;
7. SURAT KETERANGAN BEDA NAMA Nomor: 25/SKBN-DP/VIII/2024, diberi tanda P-7;
8. SURAT KETERANGAN BEDA NAMA Nomor: 26/SKBN-DP/VIII/2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Hajarah Dg. Ngai;
2. Saksi Sadariah Dg. Kenang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Hajarah Dg. Ngai:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir, anak ke- 5 (ke lima) dan nama orangtua Pemohon pada Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sepupu jauh dengan Pemohon dari pihak ibu Pemohon;
- Bahwa nama kedua orangtua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Ismail dan ibu Pemohon bernama St. Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Hj. Hasiah;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 4 (ke empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama saudara-saudaranya Pemohon adalah Dg. Tawang, Dg. Tutu, Rijal Ismail Dg. Sija dan Risma Ismail Dg. Ke'nang (Pemohon);
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama kedua orangtuanya dan 1 (satu) orang kakaknya yaitu Rijal Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama Sekolah yang ditempati oleh Pemohon bersekolah mulai SD, SMP sampai SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tamat kuliah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru honorer di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mau merubah tempat tanggal lahir, anak ke- 5 (ke lima) dan nama orangtua Pemohon pada Akta Lahir Pemohon karena mau dipergunakan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Saksi Sadariah Dg. Kenang:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir, anak ke- 5 (ke lima) dan nama orangtua Pemohon pada Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sepupu jauh dengan Pemohon dari pihak ayah Pemohon;
- Bahwa nama kedua orangtua Pemohon yaitu ayah Pemohon bernama Ismail dan ibu Pemohon bernama St. Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Hj. Hasiah;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 4 (ke empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama saudara-saudaranya Pemohon adalah Dg. Tawang, Dg. Tutu, Rijal Ismail Dg. Sija dan Risma Ismail Dg. Ke'nanng (Pemohon);
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama kedua orangtuanya dan 1 (satu) orang kakaknya yaitu Rijal Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama Sekolah yang ditempati oleh Pemohon bersekolah mulai SD, SMP sampai SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tamat kuliah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah guru honorer di SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mau merubah tempat tanggal lahir, anak ke- 5 (ke lima) dan nama orangtua Pemohon pada Akta Lahir Pemohon karena mau dipergunakan untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Hajarah Dg. Ngai dan saksi Sadariah Dg. Kenang yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pembetulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon menurut Hakim adalah merupakan permohonan untuk melakukan perubahan tempat lahir, nama orang tua, dan urutan anak dalam Akta kelahiran, Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pasal-pasal terkait pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, data tempat lahir adalah termasuk dalam elemen data yang bersifat statis, selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut mengatur bahwa perubahan elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang juga telah dibenarkan oleh para saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-5 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305076505950007 atas nama Risma Ismail, S.Pd. dan Kartu Keluarga No. 7305072501052532 atas nama Kepala Keluarga Ismail Katti, S.Pd., menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Takalar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Hakim menarik kesimpulan permohonan Pemohon pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki tempat lahir, nama orang tua dan angka urutan anak pada Akta Kelahiran Pemohon dimana saat ini tertulis Pemohon lahir di Pattallassang anak ke-lima dari pasangan Ismail Dg. Sua dan Hj. Hasiyah untuk diperbaiki menjadi lahir di BTN Bajeng, anak ke-empat dari pasangan Ismail dan St. Aisyah, sehingga pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar Negeri No. 165 Inpres Al-Qamar Takalar atas nama siswa Risma Ismail / Pemohon dan berkesesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di BTN Bajeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah di BTN Bajeng;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 dan P-8 masing-masing berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 25/SKBN-DP/VIII/2024 dan SURAT Keterangan Beda Nama Nomor: 26/SKBN-DP/VIII/2024 dan setelah Hakim membandingkannya dengan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305070112510001 atas nama ISMAIL KATTI, S.PD., dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7305074905580001 atas nama ST. AISYAH, diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon adalah benar bernama Ismail dan St. Aisyah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan membenarkan fakta bahwa Pemohon adalah anak bungsu yakni anak ke-empat dari pasangan Ismail dan St. Aisyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya perbedaan penulisan tempat lahir pemohon, nama orang tua dan angka urutan anak antara yang tertulis dalam bukti P-2 dan yang tertulis pada bukti P-6 hal mana yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan dirubahnya data kependudukan Pemohon, karena tidak bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan maupun agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Takalar menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pomojon yang mana setelah Hakim mencermati dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dan keterangan dari para Saksi bahwa Pemohon beralasan hal tersebut untuk menyamakan data kependudukan Pemohon dengan data pada dokumen Pendidikan formal Pemohon untuk kepentingan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil yang rencananya akan diikuti oleh Pemohon sehingga perlu disesuaikan data identitas Pemohon sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan perubahan yang diajukan pemohon juga bertujuan demi kebaikan Pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon sendiri, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon seluruhnya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa atas perubahan data kependudukan tersebut, untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formiil maka berdasarkan Pasal 71

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses perbaikan lebih lanjut, sehingga Hakim perlu agar Pemohon diperintahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, segala ketentuan dalam pasal di Undang-undang Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir, nama orang tua dan urutan anak dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 4654/IST/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar yang semula tertulis tempat lahir Pattalassang menjadi BTN Bajeng, nama orang tua semula tertulis Ismail Dg Sua dan Hj. Hasiah menjadi Ismail dan St. Aisyah dan urutan anak semula tertulis anak ke-lima menjadi anak ke-empat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arif, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arif, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	53.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	0,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	103.000,00

(seratus tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)